E-ISSN: xxxx-xxxx

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 2, Juni, 2025, Hlm. 78-84

DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA PEMBATALAN AKTA PERKAWINAN

Alfiyyah Ramadhanty[1], Wahyu Nugroho[2*], Liza Marina[3]
[1,2,3]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia
[*]E-mail korespondensi: wahyulaw86@yahoo.com

Diterima: 23 Mei 2025 | Disetujui: 30 Mei 2025 | Publikasi online: 1 Juni 2025

ABSTRACT

The State Administrative Court has the duty and authority to examine, decide and resolve State Administration disputes. Disparity occurs because juridical and non-juridical considerations are different in the three cases the. In practice in the field, there are disparities in Tata Court decisions State Efforts to annul marriage certificates. The research objectives of this thesis are as follows, 1) To analyze disparities in State Administrative Court decisions in examining and adjudicating the annulment of the marriage act, 2) To analyze legal certainty in disparities in court decisions State Administration in the matter of marriage deed annulment. Research methods used in This research is a normative research method, namely legal research This is done by reviewing library legal materials by searching regulations related to the problem being studied. Conclusion: 1 Disparity in State Administrative Court decisions in cases the annulment of a marriage certificate creates legal uncertainty within application of laws and regulations in Indonesia apart from that giving rise to differences or inequalities in decision making, often occurs in the justice or law enforcement system. 2. Certainty law with the disparity in the decisions of the State Administrative Court in Marriage certificate annulment cases give rise to legal uncertainty so that it cannot provide justice to the community. For that is a necessary way out to ensure that it doesn't happen again in the future disparity in State Administrative Court decisions in deed cancellation marriage cases.

Keywords*: *Disparity; Marriage Certificate; State Administrative Court.

PENDAHULUAN

Disparitas terjadi karena pertimbangan yuridis dan non yurisidis berbeda pada ketiga perkara tersebut. Pada praktik dilapangan bahwa terjadi disparitas dalam pembatalan akta perkawinan pada perkara putusan No. 40/G/2021/PTUN.PDG dimana pada tingkat pertama gugatan penggugat diterima karena adanya perbedaan pendapat (Disentting Opinion) pada hakim dalam memutuskan perkara tersebut, lalu tergugat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No.118/B/2022/PT.TUN.MDN namun di tingkat banding menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Selanjutnya tergugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan putusan No. 515 K/TUN/2022 pada tingkat kasasi Mahkamah Agung mengabulkan gugatan yang diajukan oleh tergugat dan menolak gugatan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan putusan No. 84 PK/TUN/2023 pada tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tetap menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 2, Juni, 2025, Hlm. 78-84

Berbeda dengan kasus Gugatan No. 40/G/2021/PTUN.PDG pada kasus Gugatan No. 251/G/2014/PTUN.JKT pada tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat, lalu penggugat mengajukan gugatan kepada tingkat banding dengan putusan No.187/B/2015/PT.TUN.JKT namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Selanjutnya penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan putusan No. 124 k/TUN/2016 namun Mahkamah Agung juga tetap menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Namun pada perkara yang lainnya dalam kasus gugatan No. 133/G/2011/PTUN.JKT pada tingkat pertama gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan dan menyatakan batal akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung. Penggugat atau tergugat tidak mengajukan tingkat banding atau kasasi di dalam kasus gugatan ini. Karna pada contoh ketiga kasus diatas telah terjadi nya disparitas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang menjadi objek sengketa pada 3 (tiga) contoh kasus diatas yaitu Akta Perkawinan.

Akta nikah secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting (Mustika, 2021).

Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 2 ayat 2 No. 9 Tahun 1975, ada 2 instansi di Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan pencatatan perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. KUA untuk pencatatan nikah, talaq dan rujuk, bagi orang yang beragama Islam. Sedangkan Kantor Catatan Sipil untuk pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama diluar Islam. Karenanya, kedua instansi ini jugalah yang berhak untuk mengeluarkan akta perkawinan (Iwan, 2022).

Penelitian sejenis juga telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, berdasarkan penelitian Yuliandri (2016) dengan studi kasus yang berbeda, yaitu Pembatalan Akta Perkawinan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi kasus Putusan No. 251/G/2014/PTUN.JKT) membahas mengenai bagaimana batasan Keputusan TUN sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada dasarnya akta perkawinan bukan termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam melakukan perbuatan hukum perdata, tetapi dalam rangka menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku secara publik, yaitu demi tercapainya tertib administrasi penikahan di Indonesia.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk menganalisis disparitas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara pembatalan akta perkawinan, 2)Untuk menganalisis kepastian hukum dalam disparitas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara pembatalan akta perkawinan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, menurut Dewata & Ahmad (2010) penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem

norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Bahan hukum primer berupa :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
c. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
d. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
f. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
g. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 40/G/2021/PTUN.PDG;
h. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 251/G/2014/PTUN.JKT; dan
i. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 133/G/2011/PTUN. JKT.

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti.melangkah (Dewata & Ahmad, 2010).

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan Undang-Undang untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Pembatalan Akta Perkawinan

Disparitas dapat dilihat dari aspek pertimbangan hakim nya pada putusan no 40/G/2021/PTUN.PDG adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Ketua majelis hakim , hakim ketua I dengan hakim ketua II dimana menurut ketua majelis hakim dan hakim anggota I berpendapat bahwa dapat dipahami mengenai keberadaan peristiwa kewarisan merupakan suatu objek hukum yang berbeda dengan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana mengenai kewarisan yang menjadi objek gugatan adalah suatu sengketa atas Waris yang merupakan kewenangan dari Peradilan Agama (bagi warga Negara yang beragama Islam), sedangkan dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa sengketa in-litis dan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara oleh karenanya eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi dimaksud tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.

Berbeda dengan pendapat ketua majelis hakim dan hakim anggota I, hakim anggota II berpendapat bahwa tergugat dan tergugat II intervensi dalam eksepsinya masing-masing mengenai kewenangan absolut (kompetensi absolut) pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan atas Objek Sengketa a quo yang diajukan oleh penggugat, setelah diteliti dalil posita dan petitum, termasuk sengketa pembatalan perkawinan serta kewarisan yang mana subjek hukumnya baik Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah beragama Islam, sehingga secara absolut

merupakan kewenangan peradilan agama (Pengadilan Agama), bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Pada putusan no 251/G/2014/PTUN.JKT majelis hakim menyimpulkan bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari atau daluwarsa (exceptio temporis) dinyatakan diterima maka terhadap pokok sengketa/perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Karena penggugat telah waktu waktu atau kadaluwarsa maka putusan yang diajukan oleh penggugat ditolak oleh majelis hakim.

Pada putusan no 133/G/2011/PTUN.JKT bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat adalah Pembatalan Akta Nikah (Akta Perkawinan) No.11646 / 17 / I – 68 tanggal 14 Januari 1968 atas nama Ny. Andriana Wartini dengan Tn. Sujendro bin Mangku Pertama, sedangkan sesuai pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan yang berlaku yang bersifat konkrit individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan demikian karena tuntutan penggugat adalah pembatalan penetapan tertulis yang bersifat konkrit,individual dan final maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan, sehingga terhadap eksepsi ini pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak.

Hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (*creation of new law*). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili (Friskanov, 2021). Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa (Wahyunadi, 2016). Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, dan Keputusan Tata Usaha Negara (Yodi Martono, 2016).

Kepastian Hukum Dengan Adanya Disparitas Putusan Tiga Putusan Pembatalan Akta Perkawinan

Pada Putusan No.40/G/2021/PTUN.PDG yang menjadi pertimbangan hakim yang mengabulkan karena adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Hakim Ketua Majelis bersama dengan Hakim Anggota I yang satu pendapat dengan Hakim Anggota II yang mempunyai pendapat hukum tersendiri. Hakim ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa untuk menyatakan keputusan

E-ISSN: xxxx-xxxx

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 2, Juni, 2025, Hlm. 78-84

Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian patut dan adil menyatakan dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, Sedangkan bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut (kompetensi absolut) diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut (kompetensi absolut) diterima, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa gugatan a quo tidak diterima. bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di dalam pengambilan putusan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 putusan diambil dengan suara terbanyak dimana gugatan Penggugat artinya dikabulkan. Menurut penulis karena adanya perbedaan pendapat Hakim putusan yang dikeluarkan diambil dengan suara terbanyak dimana kurang adanya kepastian hukum dan juga keadilan di dalam putusan ini.

Pada Putusan No. 251/G/2014/PTUN.JKT yang menjadi pertimbangan hakim untuk menolak permohonan adalah bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa secara pasti dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 30 Juli 2014 maka untuk menghitung tenggang waktu 90 hari dimaksud yaitu sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan didaftarkannya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu tanggal 28 Oktober 2014 maka tenggang waktu yang telah dilalui Penggugat sudah memasuki hari yang ke 91 (sembilan puluh satu) sehingga telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu/daluarsa (exceptio temporis) adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima. Menurut penulis putusan yang dikeluarkan oleh hakim sudah tepat karena penggugat telah mengajukan gugatan lewat dari batas waktu yang telah ditentukan maka gugatan penggugat sudah kadaluarsa dan tidak bisa dikabulkan.

Pada Putusan No.133/G/2011/PTUN.JKT yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan penggugat adalah bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan menyatakan batal objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat serta mewajibkannya untuk mencabut objek gugatan yang telah dikeluarkannya. Menurut penulis gugatan yang diberikan oleh hakim sudah tepat karena tergugat telah mengeluarkan objek gugatan yang bertentangan sehingga guna terciptanya asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan surat Akta Nikah (Akta Perkawinan) No.11646 / 17 / I - 68 tanggal 14 Januari 1968 atas nama Ny. Andriana Wartini dengan Tn. Sujendro bin Mangku Pertama (objek gugatan).

JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata
Vol. 1, No. 2, Juni, 2025, Hlm. 78-84

KESIMPULAN

Disparitas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara pembatalan akta perkawinan hal itu dapat dilihat dalam berbagai putusan diantara nya putusan No.40/G/2021/PTUN.JKT Jo Putusan 84/PK/TUN/2021, putusan No 251/G/2014/PTUN.JKT Jo 124/K/TUN/2016, putusan No 133/G/2011/PTUN.JKT sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan peraturan Perundang-undangan di Indonesia selain itu juga menimbulkan perbedaan atau ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan, seringkali terjadi dalam sistem peradilan atau penegakan hukum.

Kepastian hukum dengan adanya disparitas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara pembatalan akta perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak dapat memberikan keadilan kepada masyarakat. Untuk itu perlu jalan keluar untuk memastikan agar dikemudian hari tidak terjadi lagi adanya disparitas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara pembatalan akta perkawinan. Tiga putusan yang dijelaskan mencerminkan disparitas dalam interpretasi hukum dan penggunaan kewenangan oleh hakim, menunjukkan perlunya konsistensi untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Dewata, M. F. N. dan Ahmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Friskanov, Irzha Abdullah, (2021). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili Perkara Fiktif Positif*, Riau Law Journal*, Vol 5 No 1.

Iwan. (2022). Akta Nikah sebagai bukti otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid syariah terhadap pencatatan Perkawinan, Jurnal AL-ahwal As-Syakhsiyah, Vol 10 No 02.

Mustika, Dian. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam, *Journal Unja*

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 40/G/2021/PTUN.PDG

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 251/G/2014/PTUN.JKT

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 133/G/2011/PTUN.JKT

Rohmawati, (2019). *Pembatalan Perkawinan (Studi analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang No 616/Pdt.G/2016/PA/Pdlg),* Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Sari, Indra Puspita. (2011). *Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi kasus di Pengadilan Agama Semarang),* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Umam, Ahmad Khairul. (2017). *Pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi putusan No 461/Pdt.G/2016/PA.Mks),* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wahyunadi, Yodi Martono. (2016). Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Disertasi Universitas Trisakti.

Yuliandri, Nilna Muna. (2016). *Pembatalan Akta Perkawinan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi kasus putusan No. 215/G/2014/PTUN-JKT),* Fakultas Hukum Universitas Indonesia.